



Prasidha

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPS TAHUNAN)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan).

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2017 pukul 10.46 WIB sampai dengan pukul 11.36 WIB di Semeru Room, Lower Lobby Lagoon Tower, The Sultan Hotel Jakarta, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mata Acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Tahunan :

1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Made Sudharta, selaku Komisaris;
3. Agus Soegiarto, selaku Komisaris;
4. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen;
5. Robertus Sukamto, selaku Komisaris Independen;
6. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur;
7. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
8. H. Sjamsul Bachri Uding, selaku Direktur;
9. Lie Sukiantono Budinarta, selaku Direktur Independen.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.393.752.000 saham atau 96,788% dari 1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta untuk mengangkat tangan.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	Tidak ada	1.393.752.000 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2.	Tidak ada	1.393.752.000 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3.	Tidak ada	1.393.752.000 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejumlah Rp.11.500.000.000,00 setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2018.
3. a. Memberikan persetujuan penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya, dan untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.